

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik dan menganut sistem pemerintahan presidensial yang bersifat parlementer. Secara administratif, Indonesia terbagi ke dalam beberapa tingkatan yaitu provinsi, kabupaten, kecamatan hingga desa. Provinsi merupakan wilayah pemerintahan yang berada dua tingkat di bawah pemerintah pusat dan dipimpin oleh seorang gubernur. Kabupaten merupakan unit wilayah administratif yang mencakup beberapa kecamatan, dan kepala daerahnya disebut bupati. Sementara itu, kecamatan merupakan bagian wilayah dari kabupaten atau kota yang dipimpin oleh seorang camat Livia et al., (2024). Dalam menjalankan tugas pemerintahan daerah harus memiliki rencana keuangan yang sistematis dan terukur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dokumen ini sangat penting sebagai dasar dalam pengalokasian dana untuk pembangunan serta penyediaan layanan publik. Anggaran tidak hanya berfungsi sebagai rencana keuangan, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Anggaran merupakan rencana keuangan berkala yang telah disusun dan disetujui yang berisi program-program yang telah direncanakan sebelumnya. Anggaran disajikan dalam bentuk tabel dinyatakan secara kuantitatif, biasanya dalam satuan mata untuk periode waktu tertentu Livia et al., (2024). Terdapat dua jenis anggaran yang digunakan dalam sistem pemerintahan, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBN merupakan rencana keuangan tahunan yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019. APBN merupakan implementasi dari Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga terkait dengan ketentuan keuangan tahun 2020. Sementara itu, APBD adalah rencana keuangan tahunan yang disusun untuk pemerintah daerah di Indonesia dan juga memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penetapan APBD dilakukan melalui Peraturan Daerah

dan berlaku untuk satu tahun anggaran, yang dimulai pada 1 Januari hingga 31 Desember.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2014 yang mengatur mengenai dana desa. Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan Daerah dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten atau kota. Dana ini dimanfaatkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, serta upaya pemberdayaan warga desa Lembaran & Republik (2014). Pada tahun 2024 sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang APBN TA 2024, Dana Desa dialokasikan sebesar Rp. 71 triliun, yang terdiri dari Rp. 69 triliun pengalokasiannya dihitung sebelum TA berjalan berdasarkan formula dan Rp. 2 triliun sebagai tambahan dana desa yang dilakukan TA berjalan dan/atau melaksanakan kebijakan Pemerintah. Melalui KMK Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024, telah ditetapkan alokasi tambahan dana desa untuk insentif desa yang dibagikan kepada 15.124 desa.

Pengelolaan dana desa di Indonesia merupakan elemen kunci dalam mendukung proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, alokasi dana desa sering kali dihadapkan pada masalah kecurangan yang dapat merugikan masyarakat dan menghambat pembangunan. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Praktik kecurangan ini umumnya disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal serta minimnya transparansi dalam proses pengelolaan BPKP, (2020). Banyak oknum dalam menyalahgunakan anggaran yang mengakibatkan terjadinya kecurangan seperti tren penindakan korupsi yang diinventarisir *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menunjukkan bahwa sejak tahun 2015 hingga 2021, korupsi di tingkat desa secara konsisten menjadi sector yang paling banyak ditindak oleh aparat penegak hukum, sehingga mencerminkan tren yang sangat mengkhawatirkan. Sepanjang tujuh tahun tersebut, terdapat 592 kasus korupsi di desa dengan total kerugian negara mencapai Rp 433,8 miliar. Menurut ICW, sepanjang 2023 terdapat 187 kasus korupsi di desa di seluruh Indonesia.

Berikut merupakan penyelewengan dana desa yang terjadi di Kabupaten Kuningan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Kasus Penyelewengan Dana Desa di Kabupaten Kuningan

No	Kasus	Indikator yang Dilanggar	Sumber
1	Penyalahgunaan dana untuk kepentingan pribadi di Desa Karang tengah, Kecamatan Maleber (2020-2023).	1. Tidak transparan 2. Tidak akuntabel 3. Tidak sesuai prosedur penggunaan dana	www.nusantara.com
2	Mark-up anggaran dan hasil pembangunan buruk di Desa Dukuh Picung, kecamatan Luragung (2024).	1. Manipulasi anggaran 2. Hasil pembangunan tidak sesuai spesifikasi 3. Ketidaksesuaian output penggunaan dana	www.mediantikorupsi.com
3	Dugaan korupsi berjamaah dalam penyaluran BLT di Desa Lebakwangi, Kecamatan Lebakwangi (2025).	1. BLT tidak digunakan sesuai tujuan 2. Penyimpangan prosedur 3. Dugaan korupsi kolektif	www.kabarcirebon.com
4	Terjadi penyalahgunaan dana desa oleh mantan Kepala Desa, yang baru terungkap pada 2023, penyimpangan ini menyebabkan ketidakterandalan dalam penyajian laporan keuangan dan kesalahan material akibat penggunaan dana untuk kepentingan pribadi. Desa Sagaranten, kecamatan Ciwaru (2023).	1. Laporan keuangan tidak andal 2. Ketidakjujuran dalam penyajian informasi 3. Penyalahgunaan dana publik	www.jabarcenna.com
5	Terdapat penyimpangan dalam pengelolaan APBDes tahung anggaran	1. Pelanggaran prinsip akuntabilitas	www.bingkaiwartasidoarjo.id

	2018-2019 oleh sekretaris desa yang baru terungkap pada tahun 2023, sehingga laporan keuangan menjadi tidak andal dan mengandung kesalahan material. Desa Sindangjawa, Kecamatan Cibingbin (2023).	2. Ketidakjujuran dalam penyajian informasi keuangan 3. Penyalahgunaan dana publik	
6	Dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan peningkatan sarana dan prasarana jalan desa pada tahun 2023 menyebabkan ketidakjujuran dalam penyajian laporan keuangan dan adanya kesalahan material. Desa Cihideunggirang, Kecamatan Cidahu (2023).	1. Ketidakterbukaan dalam penggunaan dan proyek 2. Manipulasi pelaporan realisasi kegiatan 3. Dugaan korupsi proyek desa	www.mktipikorcom.wordpress.com

Berdasarkan pada tabel di atas, menunjukkan bahwa masih terdapat penyalahgunaan dana desa yang dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Kuningan. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak kasus-kasus penyelewengan dalam pengelolaan keuangan dana desa sehingga menyebabkan ketidakjujuran dalam penyajian laporan keuangan, aparatur desa yang telah diberikan amanah untuk mengelola dana desa yang dianggarkan pemerintah pusat untuk kepentingan masyarakat desa, akan tetapi dana desa tersebut disalahgunakan untuk kepentingannya sendiri.

Kecurangan tetap menjadi isu yang menonjol dan relevan untuk dibahas, serta layak dikaji mengingat berbagai kasusnya masih kerap muncul di tengah masyarakat saat ini Sudarmanto Eko, (2020). Pencegahan kecurangan disebut sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi peluang, mencegah serta mampu mengevaluasi aktivitas yang dianggap berisiko munculnya tindakan kecurangan tersebut D. Silvia & A. Surya, (2023). Dalam lingkungan pemerintahan desa, untuk melakukan program desa yang dapat meningkatkan kesejahteraan

masyarakat desa menghadapi tantangan besar dalam pelaksanaannya, salahsatunya adalah kemungkinan penyelewengan pengelolaan dana. Kecurangan adalah penipuan yang disengaja untuk menguntungkan pelaku dan mengakibatkan kerugian. Kecurangan dalam pengelolaan dana desa bisa dalam bentuk apapun dikarenakan terdapat celah yang dapat dimanfaatkan pelaku kecurangan untuk melakukan aksinya. Menurut ACFE (2020), ada 3 jenis tindakan kecurangan yaitu penyelewengan aset, manipulasi laporan keuangan, dan korupsi. Pencegahan kecurangan pada pengelolaan dana desa merupakan upaya strategis untuk menjamin bahwa dana yang dialirkan ke desa-desa dimanfaatkan dengan transparan dan akuntabel, sehingga bisa meminimalisasi kerugian keuangan yang disebabkan oleh kecurangan.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kecurangan dana desa diantaranya transparansi. Transparansi berasal dari istilah “*transparent*” yang berarti nyata, keterbukaan dan kejelasan. Dalam konteks ini, transparansi memungkinkan public untuk mengakses informasi terkait kebijakan, proses, dan hasil pelaksanaan pemerintahan. Ini merupakan prinsip yang penting untuk memastikan pertanggungjawaban pemerintah kepada public dan mendorong partisipasi aktif dalam pengambilan keputusan Safitri et al., (2023). Safitri et al., (2023) transparansi merujuk pada kemampuan pemerintah untuk menyediakan informasi secara terbuka kepada pihak yang memiliki kepentingan terkait pengelolaan sumber daya publik. Transparansi merupakan prinsip yang menekankan pentingnya keterbukaan dan kejujuran dalam menyampaikan informasi sepanjang seluruh tahapan pengelolaan sumber daya hingga pencapaian hasil. Konsep transparansi didasarkan pada pemahaman bahwa pihak yang berwenang (principal) harus dapat mengetahui dan memahami pertanggungjawaban pihak yang diberi tugas (agen) atas sumber daya yang dipercayakan kepada secara terbuka Safitri et al., (2023). Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aulia et al., (2023) dan Rahmawan, (2024) yang mengatakan semakin baik sistem pengelolaan dalam melakukan transparansi penganggaran dan realisasi baik kepada masyarakat atau pihak terkait dapat mencegah terjadinya pencegahan kecurangan pada pengelolaan dana desa. Tetapi

terdapat penelitian yang dilakukan oleh Putri et al., (2024) dan Selvia & Arza, (2023) hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa transparansi tidak memiliki pengaruh dalam pencegahan kecurangan pada pengelolaan dana desa.

Faktor lain yang mempengaruhi kecurangan dana desa adalah pengendalian internal. Pengendalian internal adalah serangkaian proses yang dilaksanakan secara konsisten oleh semua anggota organisasi untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi. Selain itu, pengendalian internal berfungsi sebagai langkah pencegahan terhadap kecurangan dalam pengelolaan dana desa. Penerapan pengendalian internal yang efektif dapat mengurangi kemungkinan individu melakukan tindakan kecurangan Rahmadani & Sugiarto, (2023). Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fitriana & Suwandi, (2023) dan Rahmadani & Sugiarto, (2023) yang mengatakan dapat memperkuat pengendalian internal akan dapat mencegah terjadinya kecurangan. Tetapi terdapat penelitian yang dilakukan oleh Arianto et al., (2024) hasil penelitian mereka menunjukkan pengendalian internal tidak memiliki pengaruh dalam mencegah terjadinya kecurangan.

Kivaayatul Akhyaar et al., (2022) *whistleblowing system* adalah media yang disediakan bagi pelapor untuk menyampaikan laporan tentang tindakan kecurangan di dalam organisasi. Dengan adanya sistem ini, masyarakat menjadi lebih mudah melaporkan kecurangan tanpa rasa takut karena kerahasiaan informasi dijaga. Diharapkan, semakin banyak masyarakat yang berani melaporkan kecurangan sehingga upaya pencegahan dan pemutusan rantai kecurangan dapat terlaksana dengan efektif Kivaayatul Akhyaar et al., (2022). Penelitian mengenai pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan yang dilakukan oleh Bernardin & Solihat, (2019) dan Taufik & Nasir, (2020) yang mengatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan. Tetapi terdapat penelitian yang dilakukan oleh Wuryandini et al., (2024) menunjukkan bahwa *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Faktor selanjutnya adalah *moral sensitivity*. *Moral sensitivity* merupakan karakteristik mental dan emosional yang dimiliki individu sebagai hasil dari tingkat kompetensi sosial tertentu dalam mempertimbangkan antara loyalitas dan tanggung jawab terhadap sesama. Pendidikan moral menekankan pada bagaimana individu

dapat memberikan bantuan kepada orang lain. Kepekaan moral mencakup kemampuan untuk bertindak, dan ketika hal ini terjadi, dapat digunakan untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Sensitivitas moral melibatkan pemikiran terhadap skenario yang imajinatif yang relevan, pemahaman tentang hubungan sebab-akibat dari berbagai peristiwa, empati, serta kemampuan untuk mengambil perspektif orang lain Aulia et al., (2023). Moralitas berhubungan erat dengan perilaku dan sikap individu. Tingkat penalaran moral yang lebih tinggi pada seseorang akan meningkatkan kemungkinan untuk melakukan tindakan yang benar. Sebaliknya, penilaian moral yang rendah dapat meningkatkan potensi untuk terjadinya perilaku tidak etis serta meningkatkan kecenderungan terhadap kecurangan dalam akuntansi Aulia et al., (2023). Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Armelia & Wahyuni, (2020) yang mengatakan adanya pengaruh positif dan signifikan variabel *moral sensitivity* terhadap pencegahan kecurangan. Tetapi penelitian yang dilakukan oleh Aulia et al., (2023) berbeda, mereka menyatakan bahwa *moral sensitivity* tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan yang dimana seorang individu menganggap dirinya pada tahap moralitas yang tinggi di kehidupan sehari-hari, namun bisa saja berbuat kecurangan karena adanya tekanan dari orang lain atau keadaan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Transparansi, Pengendalian Internal, *Whistleblowing System* dan *Moral Sensitivity* terhadap Pencegahan Kecurangan pada Pengelolaan Dana Desa”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap pencegahan kecurangan pada pengelolaan dana desa?
2. Bagaimana pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan pada pengelolaan dana desa?
3. Bagaimana pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan pada pengelolaan dana desa?
4. Bagaimana pengaruh *moral sensitivity* terhadap pencegahan kecurangan pada pengelolaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, menganalisis, dan membuktikan fakta empiris mengenai:

1. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap pencegahan kecurangan pada pengelolaan dana desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan pada pengelolaan dana desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan pada pengelolaan dana desa.
4. Untuk mengetahui pengaruh *moral sensitivity* terhadap pencegahan kecurangan pada pengelolaan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu dibidang akuntansi dan dapat menambah pengetahuan bagi peneliti selanjutnya terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pencegahan fraud pada pengelolaan dana desa. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pemerintah desa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pegawai maupun pihak-pihak terkait dalam pemerintahan desa agar dapat menjalankan pemerintahannya secara jujur tanpa adanya penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur desa dalam pengelolaannya.
- b. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai aparatur desa dalam pengelolaan dana desa agar tidak terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh aparatur desa.